

UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN

PEDOMAN WAWANCARA

OKKY CHAHYO NUGROHO 0706307670

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA DEPARTEMEN KRIMINOLOGI DEPOK DESEMBER, 2009

PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Pusat)

Petunjuk

- 1. Pedoman wawancara ini dimaksudkan sebagai acuan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.
- 2. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara interview (wawancara).

A. Kategori Informan: Polisi

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan:
1.	Pengetahuan polisi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	 Bagaimana pemahaman polisi tentang anak berhadapan dengan hukum? Selama ini anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun apa tetap di proses pada tingkat penyidikan? Bagaimana pemahaman polisi terhadap hak anak (Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)?
2.	Dasar pelaksanaan tugas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	 Atas dasar apa polisi menjalankan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah ada kebijakan atau petunjuk pelaksana untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

3.	Pelaksanaan tugas dalam menyidik kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban	Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban? Apa alasannya?
4.	Perlindungan anak dalam proses penyidikan	 Selama dalam proses penyidikan, apakah ada penyidik khusus anak? (tidak memakai seragam) Bagaimana suasana atau keadaan dalam pemeriksaan terhadap anak? (adanya kekerasan atau tidak, intimidasi) Selama dalam proses penyidikan, apakah polisi bekerjasama dengan Bapas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Apakah ada laporan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan? Jika ya, mengapa atau jika tidak mengapa? Apakah dalam penahanan dijadikan satu dengan orang dewasa? Teknik apa yang dipakai dalam penyidikan? (KUHAP atau UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak)?
	Pengetahuan tentang posisi polisi dalam menjalankan tugasnya terhadap sistem peradilan pidana anak	 Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi polisi dalam menjalankan tugasnya menyidik anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak? Bagaimana dalam menjalankan proses penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak)? Apakah adanya hambatan?

Data yang dapat di peroleh, yaitu:

- Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum ditangani oleh polisi.
- Latar belakang anak yang berkonflik dengan hukum (BAP atau surat dakwaan)



B. Kategori Informan: Balai Pemasyarakatan (Bapas)

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Dasar pelaksanaan tugas Bapas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	 Apa yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi Bapas? Bagaimana mengetahuinya? Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi Bapas dalam menjalankan tugasnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (khususnya proses penyidikan)? Bagaimana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak)? Apakah ada petunjuk pelaksananya dari tugas Bapas selain dari Undang-undang Pengadilan Anak?
2.	Pelaksanaan tugas Bapas dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di penyidikan merupakan hak atau kewajiban	Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban?
3.	Pengetahuan para anggota Bapas tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum	 Selama ini Bapak/Ibu menjalankan tugas untuk mendampingi mereka dalam proses peradilan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana pemahaman Bapas terhadap perlindungan anak? (UU No. 23 Tahun 2002)?

- 4.. Data yang dapat di peroleh, yaitu:
 - Jumlah anak yang berhadapn dengan hukum didampingi oleh Bapas.
 - Jumlah anak yang di pidana, anak yang dikembalikan kepada orang tuanya/wali, anak yang diputus menjadi anak negara atau anak yang diserahkan kepada Departemen Sosial.
 - Latar belakang anak yang berkonflik dengan hukum (BAP atau surat dakwaan)

C. Kategori Informan: Jaksa

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Pengetahuan jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	 Bagaimana pemahaman jaksa tentang anak berhadapan dengan hukum? Selama ini anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun apa tetap di proses pada tingkat penuntutan? Bagaimana pemahaman jaksa terhadap hak anak (Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)?
2.	Dasar pelaksanaan tugas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	 Atas dasar apa jaksa menjalankan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah ada kebijakan atau petunjuk pelaksana untuk melakukan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3.	Pelaksanaan tugas dalam penuntutan kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban	Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban? Apa alasannya?
4.	Perlindungan anak dalam proses penuntutan	 Selama dalam proses penuntutan, apakah jaksa memakai seragam (pakaian dinas)? Bagaimana suasana atau keadaan dalam penuntutan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup. Dalam hal pelaku adalah anak

	yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah?
Pengetahuan tentang posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya terhadap sistem peradilan pidana anak	 Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya menuntut anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak? Bagaimana dalam menjalankan proses penuntutan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak) mengenai syarat menjadi penuntut sidang pengadilan anak? Apakah adanya hambatan?
Data yang dapat di peroleh, yaitu: Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ditangani oleh jaksa. Jumlah penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang dituntut oleh jaksa.	

D. Kategori Informan: Hakim


No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan:
1.	Pengetahuan hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	 Bagaimana pemahaman hakim tentang anak berhadapan dengan hukum? Selama ini anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun apa tetap di proses pada tingkat pengadilan? Bagaimana pemahaman hakim terhadap hak anak (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)?
2.	Dasar pelaksanaan tugas berkaitan dengan proses peradilan (sistem peradilan pidana anak)	 Atas dasar apa hakim menjalankan persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah ada kebijakan atau petunjuk pelaksana untuk melakukan persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3.	Pelaksanaan tugas dalam persidangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban	Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak atau kewajiban? Apa alasannya?
4.	Perlindungan anak dalam proses persidangan	 Selama dalam proses persidangan, apakah jaksa dan hakim memakai seragam (pakaian dinas)? Bagaimana suasana atau keadaan dalam persidangan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup. Dalam hal pelaku adalah anak

Pengetahuan tentang posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya terhadap sistem peradilan pidana anak	yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah? Apakah anak yang diajukan dalam sidang pengadilan didampingi pengacara/advokat? Dalam perkara anak, apakah nama anak dirahasiakan dengan singkatan?Jika tidak mengapa? Apakah selama ini hakim dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum didasari atas hasil penelitian kemasyarakatan? Apakah ada anak yang berhadapan dengan hukum didasari atas hasil penelitian kemasyarakatan? Apakah ada anak yang berhadapan dengan hukum di putus hukuman seumur hidup atau mati? Apakah ada yang di putus dikembalikan ke orangtua/wali atau ke Departemen Sosial? Menurut Bapak/Ibu, bagaimana posisi hakim dalam menjalankan tugasnya menuntut anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak? Bagaimana dalam menjalankan proses persidangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak)? Apakah adanya hambatan?
Data yang dapat di peroleh, yaitu: Jumlah penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang di putus oleh hakim. Jumlah penjatuhan hukuman bebas atau dikembalikan ke orangtua/wali atau Departemen Sosial.	

E. Kategori Informan: Lembaga Swadaya Masyarakat Anak

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan:
No. 1. 2.	Informasi yang harus di peroleh Anak yang berhadapan dengan hukum Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak	 Bagaimana pemahaman para penegak hukum terhadap hak anak (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Bagaimana dengan istilah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)? Apakah selama ini para penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak susah sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)? Selama ini anak yang berumur 8 tahun apa tetap di proses peradilan? Kalau ya, mengapa dapat terjadi? Apakah dalam proses peradilan, anak didampingi oleh Bapas dan orangtuanya/wali?
		 Dalam proses persidangan apakah anak didampingi oleh pengacara/advokat? Dipersidangan apakah jaksa dan hakim memakai seragam (toga dan pakaian dinas). Sidang terbuka atau tertutup. Apakah ada anak yang berkonflik dengan hukum di putus hukuman seumur hidup atau mati? Apakah ada yang di putus dikembalikan ke orangtua/wali atau ke Departemen Sosial?

- 3. Data yang dapat di peroleh, yaitu:
 - Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum
 - Jumlah anak yang di pidana, anak yang dikembalikan kepada orang tuanya/wali, anak yang diputus menjadi anak negara atau anak yang diserahkan kepada Departemen Sosial.



F. Kategori Informan: Anak yang berhadapan dengan hukum (anak/orang tua/wali)

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan :
1.	Pemahaman anak atau orangtua/wali terhadap sistem peradilan pidana anak (proses penyidikan)	 Bagaimana proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penyidik anak Bagaimana suasana atau keadaan dalam pemeriksaan terhadap anak? (adanya kekerasan atau tidak, intimidasi) Selama dalam proses penyidikan, apakah polisi bekerjasama dengan Bapas untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Apakah ada laporan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan? Jika ya, mengapa atau jika tidak mengapa? Apakah dalam penahanan dijadikan satu dengan orang dewasa?
2.	Pemahaman anak atau orangtua/wali terhadap sistem peradilan pidana anak (proses penuntutan)	 Selama dalam proses penuntutan, apakah jaksa memakai seragam (pakaian dinas)? Bagaimana suasana atau keadaan dalam penuntutan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup. Dalam hal pelaku adalah anak yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah?
3.	Pemahaman anak atau orangtua/wali terhadap sistem peradilan pidana anak (proses persidangan)	Selama dalam proses persidangan, apakah jaksa dan hakim memakai seragam (pakaian dinas)?

- Bagaimana suasana atau keadaan dalam persidangan terhadap anak? Sidang terbuka atau tertutup.
- Dalam hal pelaku adalah anak yang bersama dengan orang dewasa, apakah anak disidangkan secara terpisah?
- Apakah anak yang diajukan dalam sidang pengadilan didampingi pengacara/advokat? Dalam perkara anak, apakah nama anak dirahasiakan dengan singkatan?Jika tidak mengapa?
- Apakah selama ini hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum didasari atas hasil penelitian kemasyarakatan?
- Apakah ada anak yang berhadapan dengan hukum di putus hukuman seumur hidup atau mati? Apakah ada yang di putus dikembalikan ke orangtua/wali atau ke Departemen Sosial?

G. Kategori Informan: Petugas Lembaga Pemasyarakatan

No.	Informasi yang harus di peroleh	Pertanyaan:
1.	Pemahaman petugas lembaga pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	 Selama ini apakah ada anak yang berumur 8 tahun dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan Apakah ada anak yang di tahan melewati masa penahanan? Jika ada, apakah anakmasih ditahan atau anak dikeluarkan dari tahanan? Apakah ada mengenai anak yang di tahan kemudian dilepaskan (tahanan luar)?
2.	Pemahaman petugas lembaga pemasyarakatan terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum	 Apakah selama ini anak di tahan mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial? Dalam bentuk apa? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah anak yang berumur lebih dari 8 tahun mendapatkan perhatian atau dipisahkan dengan tahanan lain?
3.	Data yang dapat di peroleh, yaitu: Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jumlah anak yang di pidana, anak yang dikembalikan kepada orang tuanya/wali, anak yang diputus menjadi anak negara atau anak yang diserahkan kepada Departemen Sosial.	



UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN

HASIL WAWANCARA

OKKY CHAHYO NUGROHO 0706307670

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA DEPARTEMEN KRIMINOLOGI DEPOK DESEMBER, 2009

WAWANCARA DENGAN KEPALA UNIT IV (UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK) POLISI RESORT JAKARTA PUSAT

Wawancara dilakukan pada tanggal 27-28 Juli 2009 di Ruang Unit IV Polres Jakarta Pusat.

Penulis : Selamat sore ibu, maaf mengganggu tugas ibu pada hari ini.

(sebelumnya penulis menelepon narasumber melalui telepon seluler untuk melakukan wawancara pada tanggal 28 Juli

2009)

Narasumber/informan

Selamat sore, maaf kemarin tidak bisa dilakukan wawancara karena saya harus mengantar ibu-ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat yang hampir selesai masa tugasnya untuk beramah tamah sekaligus makan siang. Ibu-ibu dari DPR juga menanyakan tentang pelaksanakan yang telah dilakukan oleh

Unit IV.

Penulis : Wah berarti ibu sudah Siap untuk saya tanya seperti para ibu-

ibu, mudah-mudahan ibu tidak bosan.

Narasumber : Saya punya keinginan untuk sekolah lagi seperti anda tetapi

waktu dan biaya Belum ada.

Penulis : Memangnya dari kepolisian tidak ada program kerjasama ?

Narasumber : Tidak ada, harus biaya sendiri.

Narasumber : Ngomong-ngomong apa yang bisa saya bantu?

Penulis : Saya mau melakukan sedikit wawancara dengan Ibu tidak

lama paling 30 menit atau lebih.

Narasumber : Silahkan...

Penulis : Bagaimana pemahaman polisi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum? Apakah anak yang maíz

berumur 8 tahun tetap di proses penyidikan?

Narasumber : Kita sudah punya komitmen bahwa anak yang brhadapan

dengan hukum baik pelaku dan korban ditangani oleh unit ini dan kami melaksanakannya sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi paling tidak kami sudah memahami arti dari melindungi dari

Undang-undang Pengadilan Anak.

Narasumber

Pernah unit kami menangani korban perdagangan orang (*traffiking*) dan ditindaklanjuti oleh kami untuk diajukan ke kejaksaan untuk pelaku. Selain itu kami juga menangani korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulis

Untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya pembunuhan....apakah ditangani di unit ini?

Narasumber

Seharusnya memang kalau menyangkut masalah anak, kita yang harus menangani. Namun pada kenyataannya terjadi demikian seperti kasus pembunuhan, biasanya anak sebagai penyerta bukan pelaku tunggal. Pelaku lain adalah orang dewasa yang mau tidak mau anak ikut diperiksa dengan orang dewasa. Sebenarnya kami sudah meminta kepada Unit Kriminal Umum, untuk masalah anak, unit kami dilibatkan lebih dalam.

Lain halnya kalau kasus Narkoba, polisi dan aparat penegak hukum lain untuk menindak bagi mereka pemakai obatobatan.

Penulis

Untuk kasus lainya bagaimana ibu?

Narasumber

: Untuk kasus percabulan baik korban maupun pelaku untuk tetap ditangani oleh dosen pembina, dan nantinya pada saat proses peradilan.

Narasumber

Memang peran unit ini harus ditingkatkan dan dievaluasi.jadi anak yang tersangkut dengan hukum dapat dilindungi.

Narasumber

Ini berarti anak perlu penanganan khusus baik dari proses penyidikan sampai persidangan. Oleh karena itu untuk unit lain kalau menangani kasus orang dewasa adanya anak kecil meminta pertimbangan dari Unit lain.

Penulis

Oh seperti itu, bagaimana dengan ruang pemeriksaan apakah di unit ini ada, bagaimana suasana ruang pemeriksaan apakah bernuansa anak?

Narasumber

Ruang pemeriksaan di unit ini sudah ada (narasumber mengajak penulis untuk melihat ruang pemeriksaan khusus anak).

Penulis

Wah, suasana diruangan pemeriksaan anak tidak seperti ruang pemeriksaan lainnya, lebih seperti tempat bermain anak-anak. (ruangan diberi karpet, bantalan untuk rebahan dan tembok warna terang). (sebelum melakukan wawancara dengan narasumber pada tanggal 28 Juli 2009, pada tanggal

27 sudah diajak melihat-lihat ruang khusus anak).

Narasumber

Ya, kami desain seperti ini meskipun tidak terlalu besar, agar dalam pemeriksaan bagi anak tidak terkesan bahwa anak sedang diperiksa oleh polisi. Biasanya kalau korban atau pelaku masih berumur dibawah 12 tahun kami memeriksa sambil bermain.

Penulis

Polisi menangani anak yang berhadapan dengan hukum, apakah selama ini bekerjasama dengan BAPAS? Apakah peran BAPAS sangat penting bagi polisi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum?

Narasumber

Memang kami dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum bekerjasama dengan BAPAS, kami kenal baik dengan staf BAPAS juga dengan Kepala BAPAS. Karena hasil laporan penelitian mereka menjadi rekomendasi buat kami untuk meneruskan pemeriksaan perkara.

Penulis

Mengenai ruang tahanan sendiri, bagaimana di Polres Jakarta Pusat....apakah sudah ada ruang tahanan khusus anak?

Narasumber

: Kami disini sudah mempunyai ruang tahanan khusus anak dan memang masih jadi satu lingkungan dengan orang dewasa. Tetapi kami tetap berusaha untuk membuatkan ruang tersendiri dan lingkungan terpisah dengan orang dewasa. Untuk masa penahanan tetap mengacu pada Undang-undang Pengadilan Anak.

Penulis

Apakah polisi dalam menjalankan tugas adanya kebijakan atau peraturan yang menjadi pedoman Kepolisian Resort Jakarta Pusat. Kalau ada boleh saya mengcopynya?

Narasumber

Ada, yaitu Selama ini polisi untuk menjalankan tugas khususnya menangani anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 41 dan 42 untuk penyidikan, sedangkan penangkapan, penahanan diatur dalam Pasal 43, 44, dan 45. Sebagai pedoman dalam penangkapan dan penahanan, polisi masih memakai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai bahan acuan atau pedoman yang dilakukan polisi untuk menjalankan tugas menyidik, sebagai pedoman pelaksananya dikeluarkannya Peraturan Kapolri No.Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Buku Pedoman tentang Perlindungan terhadap Anak yang

Berhadapan dengan Hukum, kerjasama POLRI dan UNICEF.

Penulis : Untuk data sendiri, apakah unit ini mempunyai data

mengenai anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah disetiap Polsek mempunyai Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak dan tahanan anak.

Narasumber : Ada, tetapi kami sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak lebih banyak anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau korban kejahatan lain. Jadi untuk anak yang berhadapan dengan hukum sedikit yang ditangani oleh unit kami. Mengenai UPPA di Polsek belum ada dan memanng belum ada rencana untuk dibuat di Polsek termasuk tahanan khusus anak, jadi kalau ada anak ditahan di Polsek pasti

dilimpahkan ke Polres.

Penulis : Sekali lagi, apakah saya boleh mengcopy kebijakan yang

mengatur penanganan ABH?

Narasumber : Boleh mengcopy tetapi jangan sampai tercecer.

(Ibu Kepala Unit mengiyakan dan menyuruh stafnya agar

menggandakan surat-surat yang diminta.)

Penulis : Mengenai sumber daya manusia, apakah adanya pelatihan

khusus bagi aparat penegak hukum dalam penanganan anak

yang berhadapan dengan hukum.

Narasumber : Mengenai peningkatan sumber daya manusia, maka polisi

mengikuti 3 bulan. Selama itu dilakukan bagi setiap personil. Kursus selama itu, ditujukan kepada yang berminat menjadi penyidik anak. Perlu juga untuk diberi bekal berupa

peraturan perundangan tetang anak.

Penulis : Apakah selama ini dalam menjalankan tugas di unit ini

mengalami kendala?

Narasumber : Pastilah ada, seperti personil yang masih terbatas sehingga

kami begitu menhadapi perkara yang banyak, dan dituntut untuk bekerja cepat. Ada lagi mengenai pemahaman aparat penegak di unit lain seperti yang menangani kriminal umum, kalau ada anak yang tersangkut dengan perkara pencurian atau pembunuhan bersama dengan orang dewasa tetap diperiksa diruang tempat kriminal umum. Pada hal kami

sudah meminta untuk menangani anaknya.

Penulis : Untuk mengatasinya bagaimana?

Narasumber : Ya kami terus mencoba berkoordinasi dengan unit-unit lain,

memang butuh waktu untuk penyesuaian apalagi kami disini

unit baru.

Penulis : Harapan Ibu untuk kedepan dalam penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum, apakah Ibu sudah puas dengan

yang sudah dijalani sekarang?

Narasumber : Saya belum puas dengan kondisi sekarang, harapan saya

kalau sudah ada unit khusus anak dan perempuan seperti UPPA diperdayakan secara maksimal sehingga anak dapat dilindungi hak-haknya dan kami bisa lebih fokus dan serius dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya kami dibantu dengan pihak lain misalnya dengan

Departemen Hukum dan HAM, khususnya BAPAS.

Penulis : Saya rasa sudah cukup wawancara hari ini, karena waktu menunjukkan sore. Saya siap-siap pulang.

Narasumber : Untuk menunggu hasil copiannya tentang kebijakan, mohon

diminum dan dimakan apa yang telah disiapkan.

Penulis : (penulis melihat jam tangan) sebentar lagi saya mau pamit

karena foto copi sudah jadi, terima kasih atas bantuan ibu dan

yang lainnya.

WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN BAPAS KLAS I JAKARTA PUSAT

Wawancara dilakukan pada tanggal 3-4 September 2009 di Ruang Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan BAPAS Jakarta Pusat.

Penulis : Selamat siang pak, maaf menggagu aktifitas bapak hari ini

(sebelumnya Kepala Sub Seksi Bimbingan telah membaca

surat penelitian dari penulis)

Narasumber/

informan

Ya, apa yang bisa saya bantu dengan penelitian ini.

Ngomong-ngomong dosen pembimbing tesis siapa?

Penulis : Profesor Mustofa.

Narasumber : Kebetulan saya lulusan Program Kerjasama UI dan

Depkumham Departemen Kriminologi Angkatan ke III.

Penulis : Wah kebetulan sekali, langsung saja saya mau sedikit

wawancara dengan bapak kalau berkenan.

Narasumber : Silahkan, sepanjang saya mampu menjawabnya.

Penulis : Apakah selama ini BAPAS menjalankan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku?

Narasumber : BAPAS menjalankan tugas berdasarkan Undang-undang No.

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 butir 4) dan diatur selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan program kerjasama

pembimbingan dibedakan atas:

a. Program pembimbingan klien dewasa, dan

b. Program pembimbingan klien anak (Pasal 7 Ayat 1)

Penulis : Kalau begitu BAPAS dalam menjalankan tugasnya tidak

terlepas dari kedua aturamn tadi?

Narasumber : Ya, dan juga mengupayakan apa yang telah ditentukan oleh

Beijing Rules dalam penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum.

Penulis : Dalam tugas pendampingan, apakah BAPAS menagalami

kendala? Bagaimana mengatasinya?

Narasumber : Disetiap tugas pasti ada kendala, misalnya untuk sarana bagi

kami masih kurang baik kendaraan untuk melakukan penelitaian maupun personil. Dibagian pendampingan khusus anak saya yang lebih banyak bergerak untuk kemasyarakat memakai kendaraan pribadi (motor). Mengatasinya ya memang sudah tugas kami dalam rangka perlindungan anak

tetap dijunjung tinggi.

Penulis : Dalam tahap penyidikan terhadap anak, apakah dari

kepolisian meminta laporan Penelitian Kemasyarakatan dari

BAPAS?

Narasumber : Ya, memang kami bekerjasama dengan Polres dalam

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum tahap penyidikan biasanya penyidik meminta laporan Litmas dari BAPAS. Dan kami terus mendampingi sampai

pemeriksaan selesai hingga berlanjut kekejaksaan negeri.

Penulis : Untuk tahap penuntutan, apakah dalam memulai perkara

anak, Jaksa Penuntut Umum meminta hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS? Apakah JPU dalam sidang

anak memakai toga atau tidak?

Narasumber : Tahap penuntutan JPU meminta hasil penelitian

kemasyarakatan dari BAPAS sebelum melakukan persidangan. Untuk sidang anak JPU tidak memakai toga dan berlangsung tertutup. Namun adanya kendala pada saat menentukan waktu sidang, karena tugas JPU rangkap tidak hanya perkara anak saja sehingga perkara lain didahulukan,

perkara anak di nomor duakan.

Penulis : Apakah dalam persidangan selain BAPAS yang

mendampingi anak selain orang tua ada yang lain misalnya

pengacara?

Narasumber : Ya, memang ada yang didampingi pengacara tergantung

orangtua anak dan anak sendiri. Sedangkan untuk didampingi

orangtua saja kadang datang kadang tidak.

Penulis : Apakah JPU lebih banyak menuntut dilakukan tindakan atau

pidana?

Narasumber : Jaksa dalam menuntut perkara anak lebih banyak menuntut di

pidana daripada melakukan tindakan untuk dikembalikan

orangtua atau Panti Sosial untuk ditampung dan dibina.

Penulis : Bagaimana dengan hakim pada saat persidangan, memakai

toga, hakim tunggal. Apakah sebelum persidangan, hakim meminta pertimbangan BAPAS melalui hasil penelitiannya?

Narasumber : Pada saat persidangan hakim tidak memakai toga, hakim

tunggal dan memang meminta kepada BAPAS untuk hasil penelitiannya. Tetapi jarang yang mempertimbangkan hasil penelitian dari BAPAS lantas putusan hakim bagi anak yang berhadapan dengan hukum di kembalikan ke orang tua, tergantung kasusnya. Hakim lebih banyak mengesampingkan

hasil penelitian dari BAPAS.

Narasumber : Selama ini BAPAS dalam membuat hasil penelitian untuk

dijadikan rekomnedasi bagi para penegak hukum berdasarkan 6 (enam) indikator yang dibuat oleh BAPAS.

Penulis : Apakah saya boleh meminta copian dari 6 (enam) indikator?

Nanti saya fotocopi sendiri.

Narasumber : Kebetulan kami punya dua, yang satu boleh dibawa.

Penulis : Terima kasih. Berarti dalam pembuatan penelitian yang

berujung berupa rekomndasi tidak terlepas dari 6 (enam)

indikator tersebut.

Narasumber : Benar, sudah pasti BAPAS membuat penelitian

kemasyarakatan tidak terlepas dari indikator tersebut untuk

memberikan rekomnedasi kepada JPU dan hakim.

Penulis : Apa yang menjadi harapan bapak dalam penanganan anak

yang berhadapan dengan hukum pada saat ini dan yang akan

datang?

Narasumber : Harapan saya pada saat ini, prasarana dan sarana

ditingkatkan termasuk personil dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang kerja dari BAPAS. Saling bekerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lain, saling mendukung sehingga tidak saling menyalahkan karena kita

masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangan.

Harapan kedepan adanya proses alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Diversi,

meskipun masih bersifat wacana.

Penulis : Satu hal lagi, saya mengajukan permintaan...boleh tidak saya

mengcopi data anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2008-2009 beserta kebijakan yang menjadi pedoman bagi

BAPAS dalam menjalankan tugas.

Narasumber : Boleh, tetapi kayaknya kami hanya punya satu, kalau mau

dicopi besok atau kapan harus dikembalikan karena kami

masih membutuhkan data tersebut.

Penulis : Kalau begitu besok saya kembalikan.

Penulis : Oke kalau begitu saya sudahi dulu wawancara ini, terima

kasih atas bantuan bapak dalam memberikan informasinya.

Narasumber : Ya, semoga sukses untuk menyelesaikan tesisnya.

Penulis : Ada satu lagi dari saya, apakah boleh saya melihat ruang

bimbingan bagi anak? (sebelumnya penulis telah melakukan pengamatan tidak didampingi narasumber sebelum tanggal 4

September 2009)

Narasumber : Boleh-boleh, ayo kita turun kebawah karena ruang

bimbingan ada di lantai 1. Inilah ruang bimbingan kemasyarakatan anak sementara dijadikan satu dengan

bimbingan orang dewasa dipakai secara bergantian.

Penulis : (setelah mengamati ruang tersebut penulis pamit untuk

pulang)

WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB BIDANG PRA PENUNTUTAN, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2009 di Ruang Kepala Sub Bidang Pra Penuntutan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Penulis : Selamat pagi pak, maaf menggangu kesibukan bapak, boleh

meminta waktu sebentar untuk wawancara mengenai anak

yang berhadapan dengan hukum.

Narasumber/ : Oke, sebentar saja karena masih ada kerjaan, apa yang bisa informan saya bantu (sebelumnya surat penelitian sudah diterima dan

saya bantu (sebelumnya surat penelitian sudah diterima dan dibaca) mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Ngomong-ngomong anda sekolah S2 biaya sendiri atau bea

siswa

Penulis : Saya dapat beasiswa dari Departemen Hukum dan HAM

Narasumber : Iya, di Kejaksaan juga ada kerjasama dengan Universitas

Indonesia Fakultas Hukum.....ngomong-ngomong kita

lanjutkan dengan persoalan semula.

Penulis : Baik pak, bagaimana pemahaman bapak mengenai anak yang

berhadapan dengan hukum. Apakah menjalankan tugas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Narasumber : Jaksa hanya melaksanakan tugas setelah mendapatkan berkas

perkara dari polisi. Kalau memang sudah memenuhi syarat baru diajukan ke sidang pengadilan. Biasanya anak menjadi tahanan kejaksaan selama 15 hari mengacu kepada Undang-

undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penulis : Apakah pada saat akan mengajukan sidang anak dan berkas

perkara sudah ditangan jaksa, juga meminta Laporan

Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS.

Narasumber : Memang kami meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

dari BAPAS dilampirkan bersama berkas perkara yang diajukan dalam persidangan. Kalau tidak ada Laporan Penelitian Kemasyarakatan, kami tidak melanjutkan berkas

tersebut.

Penulis : Pada saat dipersidangan, apakah selama ini suasana sidang

sudah sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak?

Narasumber : Memang seharusnya hakim, jaksa tidak memakai toga tetapi

pada pelaksanaannya hampir rata-rata hal tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan tugas jaksa tidak hanya ngurusin

perkara anak tetapi perkara lain juga numpuk.

Penulis : Berarti memang perlu penambahan personil ya pak dalam

mengatasi persoalan ini?

Narasumber : Ya jelas, memang selama ini personal kita terbatas sehingga

kami kewalahan dalam penanganan perkara yang begitu

banyak. Ini adalah dilema bagi kami.

Penulis : Apakah selama ini jaksa dalam persidangan anak menuntut

bebas atau dilakukan tindakan atau di pidana?

Narasumber : Tergantung kasusnya, kalau kasus Narkoba sudah jelas kami

menuntut sesuai dengan aturan yang ada.

Penulis : Bagaimana dengan kasus perkelahian dengan penganiayaan,

apakah jaksa mempertimbangkannya untuk tidak menutut di

pidana?

Narasumber : Untuk kasus itu, biasanya jaksa menuntut hukum masa

percobaan, tetap di penjara tetapi kan tidak lama.

Narasumber : Oke karena saya tidak punya banyak waktu, sudah ditunggu

tamu saya....begini saja lebih baik anda wawancara dengan teman saya yang sering menangani perkara anak di lantai

atas. Bagaimana?

Penulis : Setuju pak. Saya ikut saja. (kami bergegas ke lantai III

gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan bertemu dengan

temannya)

Narasumber : Karena sudah bertemu dengan teman saya tetapi dia tidak

punya waktu untuk wawancara karena ada sidang, bagaimana kalau besok saja dilanjutkan? Bisa kan, kayaknya teman saya

bisa tuh (teman dari bapak Kepala Subdit Pratut mengiyakan)

Penulis : Tidak apa-apa pak, besok saya kesini lagi.

Narasumber : Mohon maaf sebelumnya ya....

WAWANCARA DENGAN JAKSA FUNGSIONAL PIDANA KHUSUS, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2009 di Ruang Jaksa Fungsional Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Penulis : Selamat siang pak, ada waktu sebentar karena saya sudah

janji hari mau ketemu bapak. Dan mohon maaf menggangu

makan siang bapak.

Narasumber/informan

Silahkan, sebentar lagi saya sudah selesai makan. (setelah selesai makan mempersilahkan duduk diruang tamunya, karena ruangannya cukup besar bagi seorang Jaksa

Fungsional Pidana Khusus).

Narasumber : Apa yang bisa saya bantu berkenan dengan pembicaraan

kemarin?

Penulis : Berkenaan dengan pembicaraan kemarin, ada sedikit

pertanyaan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana pemahaman jaksa mengenai anak yang diajukan

kepersidangan?

Narasumber : Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, terutama

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebenarnya banyak kendala yang kami hadapi terutama masalah personal. Sungguh kami merasa kewalahan dalam menangani banyak perkara yang harus diselesaikan, Belem

lagi ditambah perkara anak.

Penulis : Kalau menurut bapak apa saja yang menjadi persoalan

sehingga harus menambah personil? Apakah ada hambatan

lain?

Narasumber : Ya penambahan personal merupakan salah jalaban yang tepat

karena dengan adanya personal yang memadai tentunya tugas-tugas kami dapat dibagi-bagi, misalnya untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh beberapa jaksa, perkara anak ditangani yang bukan menangani pidana korupsi tapi yang lain. Jadi ada pembagian tugas yang jelas karena personil memadai. Saat ini khan personal sedikit dan lagi pula peminat untuk perkara anak

sedikit.

Penulis : Kendala yang lain pak?

Narasumber : Masalah tentang hukumnya. Misalnya seharusnya peraturan

perundangan yang mengatur tentang pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang tertulis di undang-

undang tersebut.

Penulis : Apakah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tidak relevan

dengan kenyataan yang ada dan undang-undang yang lain?

Narasumber : Bukannya tidak relevan, tetapi idealnya khan ada peraturan

pelaksana dari undang-undang tersebut, Sekarang malah tetap memakai KUHAP dalam melaksanakan peradilan anak. Itu yang menyebabkan permasalahan yang terjadi dalam

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Penulis : Memang benar sih pak, kendala diperaturannya yang

mengakibatkan terjadi penyimpangan. Selain itu apalagi pak?

Narasumber : Masalah waktu untuk perkara anak. Karena waktu terbatas

dengan sidang-sidang lain ditunjang personil yang terbatas juga. Seharusnya diberikan waktu atau hari khusus sidang

anak.

Penulis : Bagaimana peran BAPAS sebagai pendamping anak yang

berhadapan dengan hukum?

Narasumber : Peran BAPAS sangat penting tetapi saat ini BAPAS belum

menjalankan tugas secara maksimal.

Penulis : Apa yang membuat tidak maksimal.

Narasumber : Sekali lagi personil juga mempengaruhi kinerja mereka,

selain itu sarana yang memadai.

Penulis : Ada yang lupa saya tanyakan. Apakah kejaksaan mempunyai

kebijakan atau pedoman dalam melaksanakan penanganan

anak yeng berhadapan dengan hukum?

Narasumber : Ada tapi saya lupa nomor dan tentang apa, sebentar saya

carikan. (beberapa saat kemudian ditemukan)

Ada ini adanya kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Nomor: 01/E/EJP/01/2009 tentang Surat Keputusan Bersama Program Pelatihan Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditujukan kepada para

Kepala Kejaksaan Negeri se DKI Jakarta, maka:

- a. Para Kepala Kejaksaan Negeri segera mengikutkan sertakan para jaksa untuk mengikuti setiap program pelatihan yang diselenggarakan di wilayah masingmasing.
- b. Agar dalam menangani perkara yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak supaya dipedomani, standar perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai hukum internasional baik Konvensi CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik IndonesiaNomor7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dikriminasi terhadapWanita maupun Convention on the Rights of the Child tentang Hak-hak Anak.
- c. Agar setiap Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa yang khusus menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik Jaksa laki-laki maupun Jaksa Perempuan dengan mengingat ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 perihal pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-334/E/Ejp/06/2006 tanggal 19 Juni 2006 perihal Pengusulan Nama-nama Jaksa Anak pada setiap Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa untuk Pengadilan Anak.

Penulis : Boleh pak saya foto copi sekarang.

Narasumber : Tetapi jangan di bawa pulang, di foto copinya dibawah saja nanti dikembalikan ke saya karena ini adalah berkas untuk

intern kejaksaan.

Penulis : Baik pak, sebentar saya foto copi di bawah, nanti

dikembalikan. Terima kasih sebelumnya, sekalian saya pamit

kepada bapak.

WAWANCARA DENGAN HAKIM, PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAKARTA PUSAT

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2009 di Ruang Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penulis : Selamat pagi pak, maaf menggangu jadwal sebelum sidang

bapak (wawancara dilakukan sebelum hakim melakukan

persindangan dan sudah janji sebelumnya)

Narasumber/informan

: Oh iya, silahkan....apa yang bisa saya bantu

Penulis : Saya minta waktu sebentar sebelum bapak sidang, dan ini

surat penelitian untuk tesis saya. (sebelumnya penulis telah memberikan surat ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disposisi ke Panitera Pidana pada bulan Agustus, sebelum wawancara ini penulis telah mendapatkan

data)

Narasumber : Jadi apa yang akan ditanyakan berkenaan dengan surat ini?

Penulis : Lansung saja pak...bagaimana pemahaman hakim tentang

anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana dengan anak yang berumur 8 atau dibawah 18 tahun, apa tetap

diproses?

Narasumber : Pemahaman hakim ya sesuai dengan Undang-undang No. 3

Tahun1997 tentang Pengadilan Anak. Kita menjalankan berdasarkan aturan tersebut, untuk mengenai anak dibawah 18 tahun (8 – 12 tahun) tetap diproses. Selama ini dalam

pelaksanaan beracara memakai aturan KUHAP.

Penulis : Kalau Undang-undang No. 23 Tahun 2002, apakah menjadi

pegangan bagi hakim untuk melaksanakan sidang anak.

Narasumber : Ya, kami juga mengacu ke undang-undang tersebut ya

tergantung kasusnya lah....kalau kasus narkoba ya kita putus

dengan hukuman penjara tanpa kompromi.

Penulis : Apakah ada petunjuk pelaksana untuk hakim dalam

melaksanakan tugas penanganan pada sidang anak?

Narasumber : Ada, yaitu Surat Edaran Mahkamah (SEMA) No. 6 Tahun

1999 menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-

UM.01.06 Tahun 1983.Bab II, Pasal 9-12, tentang Tata tertib sidang anak, Peraturan ini terdiri dari yang menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anakanak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Bagaimana suasana sidang anak, apakah sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan

Anak?

Narasumber : Ya, misalnya hakim tidak memakai toga, sidang tertutup, dan

hakim tunggal, tapi kadang kala karena hakim yang khusus menangani anak jarang dan biasanya hakimmengurusi

perkara lain jadi kadang masih memakai toga.

Penulis : Apabila anak melakukan pelanggaran hukum bersama

dengan orang dewasa, apakah anak diajukan kepersidangan

terpisah?

Narasumber : Ya. Kami berusaha untuk tidak menyamakan dengan orang

dewasa karena anak hanya sebagai pengikut saja tidak

sebagai perancang dalam melakukan kejahatan.

Penulis : Apakah anak didampingi pengacara pada saat disidangkan?

Narasumber : Tidak selalu didampingi pengacara tergantung kemampuan

orang tuanya. Karena disini rata-rata orang tua mereka tidak mampu, mereka bekerja hanya sebagai pemulung. Karena orang tua pemulung maka anak menjadi berbuat melanggar

hukum, ya faktor ekonomi dan lingkungan lah.

Penulis : Apakah selama ini hakim dalam memutus perkara anak

didasari pertimbangan penelitian kemasyarakatan?

Narasumber : Pastilah, namun kadang penelitian dari BAPAS tidak akurat

terkesan dipaksakan bisa jadi tidak melakukan penelitian, bagaimana kami bisa mempertimbangkan kalau hasil

penelitian tidak maksimal.

Penulis : Kenapa bisa begitu pak?

Narasumber : Ya, mungkin terbentur faktor biaya yang terbatas, sarana

yang terbatas.

Penulis : Selama ini hakim memutus perkara anak lebih condong di

pidana atau diambil tindakan?

Narasumber : Tergantung kasusnya, kalau kasus narkoba ya dihukum

karena sudah komitmen kami untuk kasus yang satu ini. Tetapi kalau kasus lain misalnya pencurian atau pembunuhan

adanya pertimbangan tergantung kondisi.

Penulis : Berarti tidak melulu di pidana bisa diambil tindakan.

Narasumber : Penghukuman diperhitungkan atas dasar kondisi dari anak

terhadap apa yang dilakukannya yaitu berupa kategorisasi.....misalnya kasus pencurian, apakah dia sebagai aktor atau pengikut saja. Tetapi menurut saya pribadi lebih baik dikembalikan ke orangtua saja sepanjang kasusnya tidak

berat.

Narasumber : Apa lagi yang mau ditanyakan.

Penulis : Saya rasa cukup pak, karena bapak sebentar lagi mau ada

sidang.

Narasumber : Oh iya, saya sebagai anggota tim untuk merevisi Undang-

undang No. 3 Tahun 1997 yang sebentar lagi kalau tidak halangan akhir tahun ini mau diterbitkan, kalau memang tesis

ini untuk tahun depan maka harus yang baru dimasukkan.

Penulis : Tidak pak, akhir tahun ini saya harus selesai.

Narasumber : Ya, sudah berarti masih bisa pakai ketentuan yang lama.

Ngomong-ngomong ada juga anggota tim perumus ini dari UI dan Depkumham, kamu dari Depkumham dari unit mana

karena ada dari Dirjen HAM.

Penulis : Saya dari unit Balitbang HAM pak dan kebetulan satu

gedung dengan Dirjen HAM. Kalau begitu saja pamit pak,

terima kasih atas informasi dari bapak.

Narasumber : Ya, semoga cepat selesai tesisnya.

Penulis : Terima kasih.

WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB SEKSI PEMBINAAN, LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG

Wawancara dilakukan pada tanggal 30 September 2009 di Ruang Kepala Sub Seksi, Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

Penulis : Selamat pagi bu (penulis memberikan surat penelitian)

Narasumber/informan

Surat ini ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, tetapi bapak kepala tidak ada karena

ada diklat pimpinan.

Penulis : Tidak apa-apa, kalau begitu ibu saja yang saya wawancarai,

itu kalau ibu tidak keberatan.

Narasumber : Ya sudah, apa yang bisa saya bantu?

Penulis : Lansung saja untuk pertanyaan, selama ini apakah ada anak

berumur 8 tahun dimasukkan ke LP?

Narasumber : Ada pada tahun 2007, anak umur 8 tahun 1 orang

dimasukkan ke LP karena menjadi anak negara, begitu juga

anak 10 tahun Cuma 1 orang.

Penulis : Apakah ada anak yang dititipkan ke LP dengan status

tahanan dan kemudian dilepaskan?

Narasumber : Ada 10 orang dikembalikan ke orangtua pada tahun ini.

Penulis : Apakah anak yang berada di LP mendapatkan kebutuhan

jasmani, rohani dan sosial?

Narasumber : Untuk kebutuhan jasmani memang kami penuhi berupa

kegiatan olah raga kesenian dsb, hal ini untuk meningkatkan rasa sosial terhadap anak didik lainnya. Untuk kebutuhan rohani kami bekerjasama dengan pihak luar, misalnya untuk yang beragama Islam ada kegiatan mengaji setiap hari Sabtu bekerjasama dengan Al-Azhar. Untuk yang beragama Kristen kami bekerjasama dengan GKI Kwitang, Effata dll untuk

melakukan kegiatan kerohanian setiap Senin dan Sabtu.

Penulis : Apakah anak yang Belem berumur 18 tahun atau 8 tahun

mendapatkan perhatian dan pemisahan sesuai dengan

umurnya?

Narasumber : Iya, di LP Anak Pria Tangerang dipisah-pisah yaitu adanya

blok-blok, seperti Blok SD khusus anak sekolah dasar, Blok khusus anak SMP khsusus anak SMP, Blok SMA khusus

anak Sekolah Menengah Atas.

Narasumber : Apa lagi yang mau ditanyakan?

Penulis : Saya rasa cukup, tetapi boleh saya meminta data tentang

penghuni LAPAS, terima kasih. Sekalian melihat kondisi LP,

boleh ibu?

Narasumber : Ya saya akan print data penghuni LP. Untuk melihat-lihat

silahkan.

Penulis : Pada akhirnya penulis mengamati sebentar kondisi LP Anak

Pria Tangerang. Dan memang masih terkesan seperti penjara dengan jendela dan pintu berteralis besi meskipun

dimodifikasi.

Penulis : Penulis telah mendapatkan data, dan buku pedoman

difotocopi diluar dan langsung berpamitan kepada ibu dan karyawan lain. Setelah difoto copi dikembalikan lagi ke LP.

WAWANCARA DENGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG

Wawancara dilakukan pada tanggal 30 September 2009 di Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

Penulis : Selamat siang bu....(setelah penulis melakukan wawancara

dengan pihak Lapas Anak Pria Tangerang dan ternyata maíz ada waktu untuk melkukan wawancara di Lapas Anak Wanita Tangerang. Penulis diterima oleh Bagian Tata Usaha Lapas Anak Wanita untuk memberikan surat penelitian dan kebetulan Kepala Lapas ada di tempat dan berkenanan

diwawancarai).

Narasumber/informan

Selamat siang, apa yang bisa saya bantu berkenaan dengan

surat yang saya terima ini....

Penulis : Sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu istirahat

makan siang ibu...

Narasumber : Tidak apa-apa, saya belum mau makan siang, lagi pula kalau

tidak sekarang wawancaranya, besok-besok saya akan

dipindah ke Bandung.

Penulis : Wah kebetulan sekali, saya bisa mewancarai ibu hari

ini....berarti sudah lama ibu di Lapas ini, sehingga mau

dipindah...

Narasumber : Ya gak lama juga saya disini, namanya tugas, saya sebagai

staf nurut saja apa kata pimpinan diatas kalau disuruh pindah,

ya pindah.

Penulis : Kalau begitu saya sedikit wawancara dengan waktu gak

lama..

Narasumber : Silahkan, mudah-mudahan saya bisa bantu.

Penulis : Lansung saja bu, selama ini apakah ada anak berumur 8

tahun dimasukkan ke Lembaga ini?

Narasumber : Tidak ada, selama ini anak yang berumur dibawah 18 tahun

tetapi bukan 8 tahun minimal 14 tahun ada menjadi anak

negara.

Penulis : Oh berarti sudah dianggap remaja. Bagaimana dengan anak

yang di tahan melawati batas waktu penahanan, apakah ada?

Narasumber

Tidak ada, semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kami disini Lembaga Pemasyarakatan jadi ada tahanan titipan dari kepolisian maupun kejaksaan.

Narasumber

Mengenai tahanan titilan atau anak didik yang kami bina disini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan selama saya menjabat, berusaha untuk mendekatkan diri dengan anak didik maupun narapidana dewasa (Lapas Anak Wanita Tangerang masih satu area dengan Lapas Wanita Namun dipisah dengan pagar besi, untuk tata bangunannya pun berbeda Lapas Anak Wanita Tangerang mempunyai suasana seperti asrama, sedangkan Lapas Wanita seperti layaknya penjara biasa).

Penulis

Apa saja yang telah dilakukan selama menjabat menjadi Kalapas?

Narasumber

: Saya berusaha mendekatkan diri dengan anak didik maupun narapidana dewasa wanita, misalnya apabila ada masalah dengan mereka saya berusaha untuk mendengarkan memberikan solusi. Sewaktu-waktu bila ada acara seni atau keagamaan kami jadikan satu antara anak didik dan narapidana wanita dewasa, tetapi hanya sebatas itu agar mereka bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran mengenai apa yang mereka alami tetapi tetap dikontrol.

Untuk anak didik memerlukan kebutuhan seharí-hari, kami akan berikan juga kebutuhan yang lain. Biasanya uang yang diberikan keluarganya kami simpan dan atas sepengetahuan anak didik dan keinginan dari mereka sendiri dalam bentuk rekening tabungan atas nama mereka.

Penulis

Cukup bagus apa yang telah ibu lakukan selama ini, mudahmudahan dapat diteruskan oleh Kalapas yang baru...

Narasumber

Ada satu hal yang membuat saya berpikir untuk mencari jalan keluarnya.

Penulis

Soal apa itu ibu?

Narasumber

Mengenai keberadaan Rumah Tahanan Pondok Bambu. Selama ini yang saya ketahui kapasitas terbatas tetapi penghuni sudah kelewat batas. Status mereka kahn tahanan tetapi yang sudah diputus oleh hakim di pengadilan tetap dimasukkan ke Rutan. Terutama untuk anak yang menjadi tahanan mereka kadang ditempatkan dengan yang dewasa karena keterbatas tempatnya, kadang dicampur laki-laki dan perempuan tentunya adanya pengawasan.

Penulis : Memang sih bu, saya juga dengar-dengar seperti itu,

seharusnya yang sudah diputus pengadilan jangan

ditempatkan disitu lagi.

Narasumber : Saya sih menyarankan agar tahanan yang khususnya anak

karena disana over crowded yang untuk sementara bisa dipindahkan ke tempat lain atau ke Lapas Anak Pria atau Wanita, padahal disini tang titipan tahanan jumlahnya tidak

banyak.

Penulis : Saya melanjutkan pertanyaan yang lain, apakah selama ini

anak didik mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani dan

sosial?

Narasumber : Kalau kebutuhan jasmani biaasanya kami lakukan seminggu

tiga kali dengan acara berolah raga bersama dengan narapidana dewasa, begitu juga dengan kebutuhan rohani kita lakukan bersama-sama. Namur kedua kebutuhan tersebut lebih diprioritaskan kepada Lapas Anak Wanita dikarenakan anak masih membutuhkan bimbingan. Untuk kebutuhan sosial kami mengupayakan membuka kursus-kursus misalnya kursus menjahit, kursus salon, kursus komputer, dan kursus menanam dan berkebun anggek. Disinilah kebersamaan

Selain itu kami juga bekerja dengan Rumah Kita dan Plan Indonesia dalam membantu membina anak didik. Untuk bidang rohani kami bekerjasama dengan beberapa yayasan

antara anak didik dan narapidana wanita dewasa terjalin.

Islam dan masjid-masjid serta gereja-gereja.

Penulis : Apa yang menjadi kendala bagi ibu dalam menjalankan tugas

ini?

Narasumber : Kendala yang dihadapi yaitu kondisi bangunan dari LAPAS

ini sudah dianggap harus direnovasi, namun lagi-lagi terhambat soal biaya. Baru-baru ini LAPAS Anak Wanita Tangerang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang berupa pengaturan tertib lalu lintas di depan

LAPAS.

Penulis : Apakah anak yang berumur lebih dari 8 tahun mendapatkan

perhatian atau dipisahkan dengan narapidana lain?

Narasumber : Tentu kami pisahkan karena batas umur maksimal untuk di

Lapas Anak Wanita adalah 18 tahun. Tetapi ada anak sudah berumur 21 tahun dia adalah anak sipil yang sekarang sudah tidak ada sebutan anak sipil itu merupakan perkara perdata.

Karena dia belum bisa ditempatkan di Lapas Wanita dewasa

maka kami tempatkan di Lapas Anak Wanita. Ada juga anak yang telah menikah mempunyai anak tetapi belum berumur 18 tahun, ya kami tempatkan di Lapas Wanita Dewasa karena dia sudah dianggap dewasa, sudah menikah dan mempunyai anak agar tidak mempengaruhi anak didik mengenai persoalan-persoalan yang tidak semestinya diceritakan oleh anak didik.

Penulis

Terima kasih ibu atas informasinya karena keterbatasan waktu dan saya baru mengetahui bahwa kantor pemerintah disini hanya sampai jam 2 sore karena hari Sabtu masuk. Satu hal ibu sebelum saya pamit mengenai data jumlah anak didik disini dan boleh saya melihat-lihat lingkungan Lapas Anak Wanita.

Narasumber

Boleh-boleh, soal data nanti saya bilang ke bagian pusat data, untuk melihat-lihat saya antar sekalian saya ada perlu keruangan pertemuan.

Penulis

: Terima kasih ibu. (kemudian penulis melihat-lihat kondisi sekitar Lapas Anak Wanita didampingi Ibu Kalapas).

WAWANCARA DENGAN ANAK

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2009 di tempat penampungan sementara "Rumah Kita" setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

Penulis : Selamat pagi ibu ada bapak "H" pengurus Rumah Kita

(tujuan semula adalah mencari bapak "H" tetapi ternyata sedang pergi keluar kota, hanya ada ibu yang mengurusi yayasan sosial ini. Pada akhirnya penulis mewancarai anak

yang pernah menjalani proses hukum)

Ibu : Oh sedang pergi keluar kota, nanti hari Senin baru pulang.

Penulis : Kalau adik-adik ada ibu.

Ibu : Ada, nanti saya panggil kan (ibu memanggil salah seorang

anak)

Dede (nama : Selamat pagi kakak, apa yang bisa saya bantu.

samaran/laki-

laki)

Penulis : Oh iya, nama saya Okky.

Dede : Nama saya Dede (nama samaran)

Penulis : Begini Dede, saya bukan bermaksud mengorek-ngorek masa

lalu Dede, kalau berkenan saya mau mewancarai.

Dede : Untuk keperluan apa kayak mewancarai saya?

Penulis : Ini untuk keperluan sekolah, kebetulan saya sedang

menjalani tugas akhir yaitu menyusun tesis, jadi mau sedikt mendapatkan infomasi dari Dede, tetapi tenang saja tidak

akan dipublikasikan.

Dede : Mengenai apa yang harus katakan?

Penulis : Soal apa yang dialami Dede dalam menjalani proses

peradilan.

Dede : Kalau soal itu, saya tidak bisa bicarakan disini dan perlu

waktu untuk kembali membicarakannya karena saya trauma atas kejadian yang menimpa saya dan orang-orang disini

tidak mengetahuinya.

Penulis : Ya sudah, ayo kita keluar sambil jalan-jalan kita ngobrol.

Gak sibuk kan..

Dede : Gak sibuk, kebetulan masih nanti saya pergi kerumah ibu

saya. (penulis dan Dede jalan-jalan tetapi belum membicarakan yang dialami Dede hanya membicarakan yang

ringan-ringan saja)

Penulis : Apa kita bisa ngobrol lebih serius disini. (Dede

menginginkan lebih jauh dari tempat penampungan tadi) Pada akhirnya ditempat yang sedikit ramai yaitu halte bis

Namur tidak banayak orang ditempat tersebut)

Penulis : Apakah Dede sudah Sian untuk saya tanyakan, sekali lagi

saya tidak memaksa tercera Dede mau sharing dengan saya atau tidak (pada akhirnya Dede mau cerita meskipun agak

lama dia berpikir)

Dede : Kejadiannya terjadi pada tahun 2003 waktu itu umur masih

13 tahun sekolah di SMP "X".

Penulis : Itu kejadian awal mengalami musibah atau kejadian

melakukan pelanggaran hukum.

Dede : Kejadian saya melakukan pelanggaran hukum. Kejadiannya

di SMP "X" di bilangan Fatmawati Jakarta Selatan. Saya melakukan kesusilaan yaitu pelecehan seksual dengan teman

perempuan sekolah saya sepulang sekolah.

Penulis : Kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut?

Dede : Karena saya terpengaruh dengan film-film porno, lagian dia

saya anggap seksi jadi saya gemas.

Penulis : Terus, bagaimana dengan perempuan itu?

Dede : Ya, dia teriak dan menangis dan melaporkan kejadian itu

keorangtuanya.

Penulis : Lantas tindakan orangtuanya bagimana?

Dede : Melapor kepada polisi dan saya dipanggil ke polisi.

Penulis : Orang tua Dede bagaimana? Marah

Dede : Ibu saya menangis.

Penulis : Ayah kemana?

Dede : Ayah sudah meninggal, jadi ibu dan kakak saya yang datang

kekantor polisi.

Penulis : Maaf tidak tahu kalau ayah kamu sudah tidak ada. Terus

kelanjutannya selama pemeriksaan.

Dede : (Dede agak terdiam sebentar lalu melanjutkan pembicaraan)

Disinilah awal penderitaan saya. Dalam proses pemeriksaan saya dipukul perut saya, ditampar muka saya, karena saya harus mengakui perbuatan yang telah saya perbuat adalah

salah dan memang saya melakukannya karena khilaf.

Penulis : Lantas ibu dan kakak tahu kalau Dede disiksa sama polisi.

Dede : Tahu. Tapi gak bisa ngapa-ngapain, pasrah.

Penulis : Dede selama pemeriksaan didampingi BAPAS

Dede : Didampingi cuma BAPAS tidak tahu kejadian ini, akhirnya

saya cerita sama ibu.

Penulis : Selama di polisi, kamu ditahan berapa lama?

Dede : 14 hari. Lalu saya dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu,

selama disanalah saya mengalami kejadian yang menjadi saya trauma (Dede agak terdiam setelah mengatakan Rutan

Pondok Bambu).

Penulis : Kayaknya kejadian di Rutan Pondok Bambu sebegitu

beratnya hingga kamu menjadi trauma.

Dede : Kejadian itu membuat saya menjadi berubah tetapi kayak

jangan bilang kesiapa-siapa termasuk ke kayak-kakak di

Rumah Kita karena merekatidak tahu.

Penulis : Iya, saya tidak cerita, lagi pula dalam tesis saya nanti nama

Dede tidak tercantum. Jadi kejadian apa yang tejadidi Rutan?

Dede : Berawal saya dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu saya

anggap menjadi baik tetapi ternyata lebih parah. Saya dipindahkan kesana dan ditempatkan diruangan yang mana tidak semua diisi oleh anak pria tetapi orang dewasa pria pun ada, karena pada waktu itu penghuni Rutan Pondok Bambu

belum diatur seperti sekarang antara anak dan orang dewasa. Saya mengalami kekerasan fisik, yaitu dipukul oleh beberapa orang penghuni sel.

Penulis : Memangnya perbuatan itu biasa dilakukan?

Dede : Ya dainggap biasa bagi penghuni yang baru. Tetapi

pemukulan itu dicegah sama kepala ruang sel.

Penulis : Terus kejadian terulang lagi gak besok-besoknya.

Dede : Tidak, tapi malah ada kejadian yang saya alami membuat

saya trauma (Dede agak terdiam)

Penulis : Apa itu ?

Dede : Kepala penghuni sel meminta saya untuk melayani nafsu

seksualnya pada saat malam hari. Saya diancam apabila tidak memenuhinya atau melaporkannya akn menjadi bulan-

bulanan dipukuli penghuni sel yang lainnya.

Penulis : Berapa kali dia melakukannya?

Dede : Tiga kali, kejadian itu membuat saya menjadi trauma.

Penulis : Petugas tahu tidak perbuatan dia terhadap kamu?

Dede : Sempat diketahui petugas Rutan dan kepala penghuni sel

dihukum dengan dipindahkan dari sel, tapi hal ini hanya bersifat sementara, kemudian kepala penghuni sel dapat

kembali lagi.

Penulis : Kamu di Rutan Pondok Bambu, berapa lama ditahan disana?

Dede : 6 bulan.

Penulis : Lama juga ya, sampai kamu mengalami trauma seperti itu.

Penulis : Untuk proses peradilan tentang kasus kamu tetap berjalan

kan?

Dede : Proses peradilan tetap berjalan sampai di pengadilan

(Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

Penulis : Didampingi BAPAS gak

Dede : Didampingi juga sama orang tua.

Penulis : Selama persidangan jaksa nuntut berapa ke Dede?

Dede : 9 bulan, terus Hakim memutus perkara saya dengan

menyuruh agar dimasukkan ke dalam panti sosial karena saya masih berumur dibawah 18 tahun sehingga menjadi Anak Negara. Tetapi saya memilih dimasukkan Lembaga

Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

Penulis : Selama di Lapas Tangerang mengalami kejadian gak seperti

di Rutan?

Dede : Gak ada, disana enak, disiplin terus anak-anaknya enak.

Penulis : Jadi kamu betah disana, berapa tahun di Lapas Tangerang?

Dede : 2 tahun

Penulis : Setelah menjalani pembinaan di Lapas Anak Pria Tangerang

baru kamu masuk ke Rumah Kita?

Dede : Iya, tapi kejadian di Rutan membuat saya jadi suka dengan

sesama jenis, keinginan itu timbal terus.

Penulis : Terus bagaimana ngatasinnya?

Dede : Ya saya menyibukan diri, kebetulan di Rumah Kita, saya

dikasih kegiatan untuk ngajar sama adik-adik disini....kadang dipanggil untuk kesaksian sama bapak-bapak

di BNN

Penulis : Kalau begitu bagus dong, oh iya hari sudah siang dede

katanya ada perlu ayo kita pulang.

Dede : Iya, saya mau ketempat ibu saya, ngomong-ngomong jangan

cerita ke bang "H" ya. (sambil berjalan ke "Rumah Kita")

WAWANCARA DENGAN ANAK

Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2009 di tempat penampungan sementara "Rumah Kita".

Dede : Oh iya kakak ini kenalin teman saya (telah sampai di

"Rumah Kita")

Penulis : Teman senasib sepenanggungan nih! Saya Okky, umur

berapa?

Cecep (nama :

samaran/laki-

laki)

Cecep, saya umur 17 tahun, tetapi beda dengan Dede...saya gak sempat dipenjara tapi ditahan. (orangnya agak cuek tidak

seperti Dede agak feminis)

Penulis : Loh, memangnya sampai mana?

Cecep : Ya cuma sampai polisi, ga dilanjutin.

Penulis : Perkara apa sampai di polisi.

Cecep : Pencurian di warung gara-gara saya mabuk terus kehabisan

duit nekat saya nyolong kewarung dan dilaporin sama yang

punya warung.

Penulis : Selama di polisi mengalami kekerasan dengan intimidasi

gak? (penulis menjelaskan maksudnya bukan untuk

dipublikasi wawancara ini)

Cecep : (Cecep mau mengatakan setelah dijelaskan penulis). Ya

dipukul di tampar, dipaksa ngaku padahal saya gak sempat

nyolong orang keburu ketahuan.

Penulis : Terus orang tua tahu gak kalau Cecep ditangkap dibawa ke

Polsek?

Cecep : Tahu, tetapi pasrah orang keadaan orang tua pas-pasan

Penulis : Didampingi BAPAS gak

Cecep : Ada

Penulis : Orang tua dan BAPAS tahu kejadian di polisi.

Cecep : BAPAS gak tahu, tapi orang tua tahu.

Penulis : Sikap orang tua bagaimana?

Cecep : Pasrah, mau diapain lagi biar kapok katanya.

Penulis : Terus kamu ditahan di Polsek atau dimana?

Cecep : Saya ditahan di Polres karena di Polsek tahanannya gak ada

buat anak. Gak berapa lama saya dipindahin ke Rutan

Pondok Bambu karena di Polres juga lagi rame.

Penulis : Terus ngalamin kekerasan gak di Rutan Pondok Bambu.

Cecep : Orang saya gak lama, tapi suasana sih begitu kemungkinan

kalau saya lama disitu bisa bonyok kali.

Penulis : Terus dipindah kemana?

Cecep : Ke "Rumah Kita".

Penulis : Kenapa dipindah kesini?

Cecep : Ya, gak tahu, mungkin yang punya warung nyetop kasus

saya kali. Karena sudah setahun gak ada kabar.

Penulis : Berarti sudah gak diproses kali

Dede dan Ibu : Mudah-mudahan

Penulis : Ya, sudah terima kasih atas waktunya untuk adik-adik, nanti

kita ketemu lagi, salam untuk bang "H".

Dede, Cecep : Sama-sama.

dan Ibu

WAWANCARA DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ANAK (KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK)

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 November 2009 di Ruangan Hotline Service Komnas Perlindungan Anak.

Penulis : Selamat pagi, maaf mengganggu mba disini, berkenaan

dengan surat yang telah diberikan kepada bagian tata usaha,

dan melakukan sedikit wawancara.

Narasumber/ Informan Saya sudah mendapatkan suratnya dan kebetulan di

disposisikan ke saya. Jadi maka yang bisa saya bantu.

Penulis : Sesuai dengan isi surat yaitu berkaitan dengan anak yang

berhadapan dengan hukum, jadi langsung saja saya tanyakan bahwa bagaimana pemahaman para penegak hukum selama

ini terhadap hak anak?

Narasumber : Para penegak hukum mulai memahami hak anak sehingga

apa yang terjadi dengan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilindungi karena mereka

sebagai korban tidak tahu apa..

Penulis : Tungu sebentar mba, yang saya maksud anak yang

melanggar hukum bukan menjadi korbannya.

Narasumber : Oh pelanggar hukum, maaf salah menjelaskannya. Jadi

penegak hukum mulai memahami anak yang melanggar hukum juga harus dilindungi sebagai contoh dalam proses peradilan anak sudah didampingi BAPAS sampai di muka

persidangan, terus pengadilan anak sudah ada.

Penulis : Kalau dalam proses penyidikan, apakah selama ini terjadi

kekerasan atau intimidasi?

Narasumber : Sepanjang yang saya ketahui tidak ada, paling tidak dari 10

kasus hanya 1 yang mengalami hal tersebut tetapi untuk tempat tahanan di setiap polsek belum semuanya mempunyai

tahanan khusus anak, baru di tingkat polres.

Penulis : Komnas melakukan pendampingan gak misalnya pada saat

dipersidangan ikut mendampingi istilah sebagai pengacara

anak?

Narasumber : Komnas tidak melakukan pemdampingan layaknya

pengacara, biasanya tugas Lembaga Bantuan Hukum, kita hanya memberi bimbingan bukan seperti BAPAS tetapi memberi dukungan kepada anak dan orang tua, untuk konsultasi bila orang tua membutuhkan nasihat (non litigasi).

Hanya sebatas itu tugas Komnas.

Penulis : Untuk hakim dan jaksa lebih banyak memberikan hukuman

berupa pidana atau tindakan?

Narasumber : Hakim biasanya memberikan putusan tindakan terutama bagi

anak yang belumberumur 18 tahun atau kalau kasusnya tidak

berat dikembalikan ke orang tua.

Penulis : Misalnya seperti apa?

Narasumber : Kasus narkoba, karena tidak dapat berbuat banyak karena

memang kalau menyangkut masalah tersebut penegak hukum

tidak dapat mentolerir karena menyangkut masa depan anak.

Penulis : Dalam menjalani proses peradilan, selama ini anak ditahan

dimana?

Narasumber : Biasanya kalau dalam proses penyidikan ditahan di

kepolisian tetapi lagi-lagi karena tidak semua kepolisian mempunyai tahanan anak terutama ditingkat penyidikan. Oleh karenya keterbatasan tempat yang menjadi kendala, jadi

ditempatkan di Rutan Pondok Bambu.

Penulis : Bukannya Rutan Pondok Bambu sudah kelebihan

penghuninya jadi bisa dialihkan ke Lapas Anak Pria dan

Wanita Tangerang.

Narasumber : Seharusnya kalau sudah penuh diserahkan ke Lembaga

Pemasyarakatan Anak, Namur kenyataannya tidak, mungkin karena tidak diserahkan di LP karena letaknya jauh jadi untuk bersifat tidak praktis, baik biaya, dan dana sehingga

lebih banyak dititipkan ke Rutan Pondok Bambu.

Penulis : Kalau boleh saya meminta data dari Komnas nanti saya

kembalikan secepatya.

Narasumber : Nanti saya beritahu kan dengan bagian tata usaha.

Penulis : Kalau begitu terima kasih, atas kesediaan waktu mba,

sekalian pamit. Saya pamit dulu.